



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SOIM Bin PODO;**
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 6 Mei 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp. Minapadi, RT. 006/ RW 009, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa **SOIM Bin PODO** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan 3 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sgn tanggal 5 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sgn tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOIM Bin PODO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana pada dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) 1 (satu) buah dusbook handphone merk Redmi 13C warna putih IMEI 1 863740075122843 IMEI 2 863740075122850;
- 2) 1 (satu) buah handphone merk Redmi 13C warna putih IMEI 1 863740075122843 IMEI 2 863740075122850;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Abdul;

- 3) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Milkhan;

- 4) 1 (satu) buah sepeda motor Honda CB15A1RRF M/T Nopol. K 5628 ASF, warna hitam, tahun 2013, Noka MH1KC4113DK054167, Nosin KC411054692, STNK atas nama RASIMIN alamat Karangrejo, RT 004/006, Kel. Karangrejo, Kec. Grobogan, Kab. Grobogan beserta anak kuncinya;

- 5) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CB15A1RRF M/T, Nopol. 5628 ASF, hitam, tahun 2013, Noka MH1KC4113DK054167, Nosin KC41E1054692 atas nama RASIMIN alamat Karangrejo, RT 004/006, Kel. Karangrejo, Kec. Grobogan, Kab. Grobogan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6) 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Tapaxco;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SOIM Bin PODO** pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Solo-Purwodadi Km. 21, Dk. Ngeseng, RT.4/1, Kelurahan Gemolong, Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa pergi Stasiun KAI Salem Gemolong yang beralamat di Jalan Solo-Purwodadi Km. 21, Dk. Ngeseng, RT.4/1, Kelurahan Gemolong, Kabupaten Sragen untuk pergi bekerja sebagai tukang. Sesampainya di sana, Terdakwa bertemu dengan teman kerja Terdakwa yaitu Sdr. Muhammad Abdul, Sdr. Muhammad Milkhan dan Sdr. Ahmad Awaludin. Lalu Terdakwa dan bersama teman kerja Terdakwa tersebut pergi ke ruang kepala stasiun KAI dan Terdakwa melihat Sdr. Muhammad Abdul meletakkan handphone di atas kursi dan Sdr. Muhammad Milkhan dengan Sdr. Ahmad Awaludin meletakkan handphone miliknya di atas tikar lantai sambil di *charge*. Selanjutnya Terdakwa dan ketiga teman kerja Terdakwa tersebut mulai bekerja mengecat. Sekira pukul 19.30 wib setelah Terdakwa selesai mengecat, Terdakwa yang memiliki niat untuk mengambil handphone milik teman kerjanya, mengamati situasi sekitar. Setelah melihat situasi aman dan sepi Terdakwa masuk ke dalam ruang kepala stasiun dan mengambil 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk Redmi 13C warna putih, dengan nomor terpasang 087832742314, IMEI.1: 863740075122843 IMEI. 2:863740075122850 yang di simpan di atas kursi di dalam ruang kepala stasiun KAI Salem Gemolong milik Sdr. Muhammad Abdul, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5S, warna merah dengan nomor terpasang 085969057436 milik Sdr. Muhammad Milkhan dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9C warna hitam dengan nomor terpasang 08973255946 milik Sdr. Ahmad Awaludin yang sedang di *charge* di atas tikar lantai di dalam

Halaman 3 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang kepala stasiun KAI Salem Gemolong tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyimpan ketiga buah *handphone* tersebut ke dalam tas slempang warna cream merk Tapaxco milik Terdakwa dan langsung keluar dari ruang kepala Stasiun KAI Salem Gemolong lalu pergi meninggalkan stasiun KAI Salem Gemolong dengan mengendarai 1 (satu) buah Sepeda motor Honda CB15A1RRF M/T, No. Pol. K 5628 ASF, Warna hitam, tahun 2013 No. Rangka. MH1KC4113DK054167 No. Mesin. KC411054692. Bahwa Terdakwa sudah sudah menjual 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 9C warna hitam di pasar loak pinggir jalan di daerah gilingan Kota Surakarta dan terjual sebesar Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 13C, warna putih, IMEI.1: 863740075122843 IMEI. 2 863740075122850 Terdakwa pergunakan untuk komunikasi dan 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A5S, warna merah masih Terdakwa simpan untuk dijual;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Muhammad Abdul mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Sdr. Muhammad Milkhan kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Sdr. Ahmad Awaludin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMMAD ABDUL WAHID Bin MUH ABDUL ROHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi berupa *handphone* merk Redmi 13C warna putih;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui, dengan menggunakan alat apa Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB tepatnya di ruangan milik Kepala Stasiun Kereta Api Salem Gemolong yang beralamat di Jalan Solo – Purwodadi Km. 21 Dk. Ngeseng RT 4 RW 1 Kel. Gemolong, Kec. Gemolong, Kab. Sragen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang telah mengambil handphone milik Saksi tersebut, ketika Saksi diperiksa sebagai Saksi di Polsek Gemolong;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah melaporkan kejadian yang Saksi alami tersebut ke Polsek Gemolong;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami tersebut ke Polsek Gemolong, kemudian petugas dari Polsek Gemolong datang ke Stasiun Salem Gemolong untuk melihat rekaman CCTV yang ada di Stasiun Salem Gemolong tersebut;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV tersebut yang terlihat Terdakwa sedang berjalan keluar dengan menggunakan pakaian kerja;
- Bahwa sebelum handphone milik Saksi tersebut diambil oleh Terdakwa, saat itu Saksi sedang bekerja untuk merenovasi ruangan loket Stasiun Kereta Api Salem Gemolong;
- Bahwa Saksi bekerja untuk merenovasi ruangan loket Stasiun Kereta Api Salem Gemolong tersebut bersama dengan teman-teman Saksi yaitu Saksi MUHAMMAD MILKHAN FALAKHI, Saksi AHMAD AWALUDIN AL FAHMI dan Terdakwa SOIM;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbook handphone merk Redmi 13C warna putih IMEI 1 863740075122843 IMEI 2 863740075122850, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 13C warna putih IMEI.1 863740075122843 IMEI 2 863740075122850, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna merah, 1 (satu) buah sepeda motor Honda CB15A1RRF M/T Nopol K 5628 ASF warna hitam tahun 2013 Noka MH1KC4113DK054167 Nosin KC41E1054692 STNK atas nama RASIMIN alamat Karangrejo RT 004/006 Kel. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan beserta anak kuncinya, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CB15A1RRF M/T Nopol K 5628 ASF warna hitam tahun 2013 Noka MH1KC4113DK054167 Nosin KC41E1054692 atas nama RASIMIN alamat Karangrejo RT 004/006 Kel. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan, 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Tapaxco;
- Bahwa setelah Saksi dan teman-teman bekerja untuk merenovasi ruangan loket Stasiun Kereta Api Salem Gemolong tersebut, kemudian kami beristirahat sebentar di ruangan Kepala Stasiun tempat tinggal kami sementara sampai pengerjaan proyek tersebut selesai, selanjutnya

Halaman 5 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 19.00 WIB kami bekerja lembur untuk pengerjaan renovasi di ruangan loket tersebut;

- Bahwa sebelum meninggalkan ruangan Kepala Stasiun Salem Gemolong, Saksi meletakkan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 13C warna putih diatas kursi, kemudian keluar dari ruangan dan pintu ruangan tersebut Saksi tutup dari luar akan tetapi tidak dikunci gembok, kemudian kami pergi menuju ruangan loket stasiun untuk kembali bekerja;
- Bahwa pada saat Saksi dan teman-teman sedang lembur bekerja, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi kembali ke ruangan Kepala Stasiun untuk mengambil handphone milik Saksi yang akan Saksi gunakan untuk memberi laporan hasil pekerjaan kepada Mandor, ketika Saksi akan mengambil handphone milik Saksi tersebut sudah tidak ada diatas kursi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mencari disekitar ruangan akan tetapi tetap tidak ketemu;
- Bahwa Saksi berusaha mencari disekitar ruangan Kepala Stasiun akan tetapi tidak ketemu, kemudian Saksi menemui Saksi MUHAMMAD MILKHAN FALAKHI yang sedang berada di ruangan loket untuk meminta bantuan agar menelfon nomor handphone milik Saksi, selanjutnya Saksi MUHAMMAD MILKHAN FALAKHI bersama Saksi pergi ke ruangan Kepala Stasiun untuk mengambil handphone miliknya yang sedang dicharge diatas tikar yang digunakan untuk tidur dan ketika Saksi MUHAMMAD MILKHAN FALAKHI akan mengambil handphone merk Oppo A5S warna merah miliknya tersebut ternyata juga sudah tidak ada, dengan adanya kejadian tersebut kemudian Saksi dan Saksi MUHAMMAD MILKHAN FALAKHI pergi menemui Saksi AHMAD AWALUDIN AL FAHMI untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya kami bertiga memeriksa barang-barang milik kami yang berada di dalam ruangan Kepala Stasiun dan pada waktu kami memeriksa barang-barang milik kami tersebut ternyata handphone merk Redmi 9C warna hitam milik Saksi AHMAD AWALUDIN AL FAHMI yang sedang dicharge diatas tikar yang digunakan sebagai tempat tidur juga sudah tidak ada, selanjutnya kami bertiga menemui Terdakwa yang berada di ruang loket untuk menanyakan apakah Terdakwa mengetahui keberadaan handphone milik kami yang hilang tersebut, akan tetapi Terdakwa sudah tidak ada di ruangan loket tersebut;

Halaman 6 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berusaha menghubungi nomor handphone milik Terdakwa akan tetapi nomor handphone milik Terdakwa sudah tidak aktif;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi MUHAMMAD MILKHAN FALAKHI mengalami kerugian sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Saksi AHMAD AWALUDIN AL FAHMI mengalami kerugian sekitar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi ketika mengambil handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa Handphone yang diambil oleh Terdakwa sekarang disita oleh kejaksaan untuk dijadikan alat bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. **Saksi MUHAMMAD MILKHAN FALAKHI Bin MUKMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi berupa handphone merk Oppo A5S warna merah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, dengan menggunakan alat apa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di ruangan milik Kepala Stasiun Kereta Api Salem Gemolong yang beralamat di Jalan Solo – Purwodadi Km. 21 Dk. Ngeseng RT 4 RW 1 Kel. Gemolong, Kec. Gemolong, Kab. Sragen;
- Bahwa Saksi mengetahui, kalau Terdakwa yang telah mengambil handphone milik Saksi tersebut, ketika Saksi diperiksa sebagai Saksi di Polsek Gemolong;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah melaporkan kejadian yang Saksi alami tersebut ke Polsek Gemolong;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami tersebut ke Polsek Gemolong, kemudian petugas dari Polsek Gemolong datang ke Stasiun Salem Gemolong untuk melihat rekaman CCTV yang ada di Stasiun Salem Gemolong tersebut;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV tersebut yang terlihat Terdakwa sedang berjalan keluar dengan menggunakan pakaian kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum handphone milik Saksi tersebut diambil oleh Terdakwa, saat itu Saksi sedang bekerja untuk merenovasi ruangan loket Stasiun Kereta Api Salem Gemolong;
- Bahwa Saksi bekerja untuk merenovasi ruangan loket Stasiun Kereta Api Salem Gemolong tersebut bersama dengan teman-teman Saksi yaitu Saksi MUHAMMAD ABDUL WAHID, Saksi AHMAD AWALUDIN AL FAHMI dan Terdakwa SOIM;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbook handphone merk Redmi 13C warna putih IMEI 1 863740075122843 IMEI 2 863740075122850, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 13C warna putih. IMEI.1 863740075122843 IMEI 2 863740075122850, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna merah, 1 (satu) buah sepeda motor Honda CB15A1RRF M/T Nopol K 5628 ASF warna hitam tahun 2013 Noka MH1KC4113DK054167 Nosin KC41E1054692 STNK atas nama RASIMIN alamat Karangrejo RT 004/006 Kel. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan beserta anak kuncinya, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CB15A1RRF M/T Nopol K 5628 ASF warna hitam tahun 2013 Noka MH1KC4113DK054167 Nosin KC41E1054692 atas nama RASIMIN alamat Karangrejo RT 004/006 Kel. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan, 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Tapaxco;
- Bahwa setelah Saksi dan teman-teman bekerja untuk merenovasi ruangan loket Stasiun Kereta Api Salem Gemolong tersebut, kemudian kami beristirahat sebentar di ruangan Kepala Stasiun tempat tinggal kami sementara sampai pengerjaan proyek tersebut selesai, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB kami bekerja lembur untuk pengerjaan renovasi di ruangan loket tersebut;
- Bahwa sebelum meninggalkan ruangan Kepala Stasiun Salem Gemolong, Saksi meletakkan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5S warna merah diatas tikar yang digunakan untuk tidur, kemudian keluar dari ruangan dan pintu ruangan tersebut ditutup oleh Saksi MUHAMMAD ABDUL WAHID dari luar akan tetapi tidak dikunci gembok, kemudian kami pergi menuju ruangan loket stasiun untuk kembali bekerja;
- Bahwa pada saat Saksi dan teman-teman sedang lembur bekerja, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi MUHAMMAD ABDUL WAHID kembali ke ruangan Kepala Stasiun untuk mengambil handphone miliknya yang akan digunakan untuk memberi laporan hasil pekerjaan

Halaman 8 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Mandor, ketika Saksi MUHAMMAD ABDUL WAHID akan mengambil handphone miliknya tersebut sudah tidak ada diatas kursi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi MUHAMMAD ABDUL WAHID, ia sudah berusaha mencari disekitar ruangan akan tetapi tetap tidak ketemu;
 - Bahwa Saksi MUHAMMAD ABDUL WAHID sudah berusaha mencari disekitar ruangan Kepala Stasiun akan tetapi tidak ketemu, kemudian Saksi MUHAMMAD ABDUL WAHID menemui Saksi yang sedang berada di ruangan loket untuk meminta bantuan agar menelfon nomor handphone milik Saksi MUHAMMAD ABDUL WAHID, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD ABDUL WAHID pergi ke ruangan Kepala Stasiun untuk mengambil handphone milik Saksi yang sedang dicharge diatas tikar yang digunakan untuk tidur dan ketika Saksi akan mengambil handphone merk Oppo A5S warna merah milik Saksi tersebut, ternyata juga sudah tidak ada, dengan adanya kejadian tersebut kemudian Saksi dan Saksi MUHAMMAD ABDUL WAHID pergi menemui Saksi AHMAD AWALUDIN AL FAHMI untuk memberitahukan kejadian tersebut;
 - Bahwa selanjutnya kami bertiga memeriksa barang-barang milik kami yang berada di dalam ruangan Kepala Stasiun dan pada waktu kami memeriksa barang-barang milik kami tersebut ternyata handphone merk Redmi 9C warna hitam milik Saksi AHMAD AWALUDIN AL FAHMI yang sedang dicharge diatas tikar yang digunakan sebagai tempat tidur juga sudah tidak ada, selanjutnya kami bertiga menemui Terdakwa yang berada di ruang loket untuk menanyakan apakah Terdakwa mengetahui keberadaan handphone milik kami yang hilang tersebut, akan tetapi Terdakwa sudah tidak ada di ruangan loket tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha menghubungi nomor handphone milik Terdakwa akan tetapi nomor handphone milik Terdakwa sudah tidak aktif;
 - Bahwa Saksi MUHAMMAD ABDUL WAHID mengalami kerugian sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Saksi AHMAD AWALUDIN AL FAHMI mengalami kerugian sekitar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi ketika mengambil handphone milik Saksi tersebut;

Halaman 9 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sgn



- Bahwa selain handphone milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu handphone milik Saksi MUHAMMAD ABDUL WAHID dan Saksi AHMAD AWALUDIN AL FAHMI yang telah diambil oleh Terdakwa SOIM;
- Bahwa Handphone yang diambil oleh Terdakwa sekarang disita oleh kejaksaan untuk dijadikan alat bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. **Saksi AHMAD AWALUDIN AL FAHMI Bin SAROH MULYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan telah mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa handphone merk Redmi 9C warna Hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, dengan menggunakan alat apa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB tepatnya di ruangan milik Kepala Stasiun Kereta Api Salem Gemolong yang beralamat di Jalan Solo – Purwodadi Km. 21 Dk. Ngeseng RT 4 RW 1 Kel. Gemolong, Kec. Gemolong, Kab. Sragen;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang telah mengambil handphone milik Saksi tersebut, ketika Saksi diperiksa sebagai Saksi di Polsek Gemolong;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah melaporkan kejadian yang Saksi alami tersebut ke Polsek Gemolong;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami tersebut ke Polsek Gemolong, kemudian petugas dari Polsek Gemolong datang ke Stasiun Salem Gemolong untuk melihat rekaman CCTV yang ada di Stasiun Salem Gemolong tersebut;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV tersebut yang terlihat Terdakwa sedang berjalan keluar dengan menggunakan pakaian kerja;
- Bahwa sebelum handphone milik Saksi tersebut diambil oleh Terdakwa, saat itu Saksi sedang bekerja untuk merenovasi ruangan loket Stasiun Kereta Api Salem Gemolong;
- Bahwa Saksi bekerja untuk merenovasi ruangan loket Stasiun Kereta Api Salem Gemolong tersebut bersama dengan teman-teman Saksi yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD ABDUL WAHID, Saksi MUHAMMAD MILKHAN FALAKHI dan Terdakwa SOIM;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbook handphone merk Redmi 13C warna putih IMEI 1 863740075122843 IMEI 2 863740075122850, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 13C warna putih IMEI.1 863740075122843 IMEI 2 863740075122850, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna merah, 1 (satu) buah sepeda motor Honda CB15A1RRF M/T Nopol K 5628 ASF warna hitam tahun 2013 Noka MH1KC4113DK054167 Nosin KC41E1054692 STNK atas nama RASIMIN alamat Karangrejo RT 004/006 Kel. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan beserta anak kuncinya, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CB15A1RRF M/T Nopol K 5628 ASF warna hitam tahun 2013 Noka MH1KC4113DK054167 Nosin KC41E1054692 atas nama RASIMIN alamat Karangrejo RT 004/006 Kel. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan, 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Tapaxco;
- Bahwa setelah Saksi dan teman-teman bekerja untuk merenovasi ruangan loket Stasiun Kereta Api Salem Gemolong tersebut, kemudian kami beristirahat sebentar di ruangan Kepala Stasiun tempat tinggal kami sementara sampai pengerjaan proyek tersebut selesai, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB kami bekerja lembur untuk pengerjaan renovasi di ruangan loket tersebut;
- Bahwa sebelum meninggalkan ruangan Kepala Stasiun Salem Gemolong, Saksi meletakkan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9C warna hitam diatas tikar yang digunakan untuk tidur, kemudian keluar dari ruangan dan pintu ruangan tersebut ditutup oleh Saksi MUHAMMAD ABDUL WAHID dari luar akan tetapi tidak dikunci gembok, kemudian kami pergi menuju ruangan loket stasiun untuk kembali bekerja;
- Bahwa pada saat Saksi dan teman-teman sedang lembur bekerja, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi MUHAMMAD ABDUL WAHID kembali ke ruangan Kepala Stasiun untuk mengambil handphone miliknya yang akan digunakan untuk memberi laporan hasil pekerjaan kepada Mandor, ketika Saksi MUHAMMAD ABDUL WAHID akan mengambil handphone miliknya tersebut sudah tidak ada diatas kursi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi MUHAMMAD ABDUL WAHID, ia sudah berusaha mencari disekitar ruangan akan tetapi tetap tidak ketemu, kemudian Saksi MUHAMMAD ABDUL WAHID menemui Saksi

Halaman 11 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD MILKHAN FALAKHI yang sedang berada di ruangan loket untuk meminta bantuan agar menelfon nomor handphone miliknya, selanjutnya Saksi MUHAMMAD MILKHAN FALAKHI bersama Saksi MUHAMMAD ABDUL WAHID pergi ke ruangan Kepala Stasiun untuk mengambil handphone miliknya yang sedang dicharge diatas tikar yang digunakan untuk tidur dan ketika Saksi MUHAMMAD MILKHAN FALAKHI akan mengambil handphone merk Oppo A5S warna merah miliknya tersebut ternyata juga sudah tidak ada, dengan adanya kejadian tersebut kemudian Saksi MUHAMMAD ABDUL WAHID dan Saksi MUHAMMAD MILKHAN FALAKHI pergi menemui Saksi untuk memberitahukan kejadian tersebut, selanjutnya kami bertiga memeriksa barang-barang milik kami yang berada di dalam ruangan Kepala Stasiun dan pada waktu kami memeriksa barang-barang milik kami tersebut ternyata handphone merk Redmi 9C warna hitam milik Saksi yang sedang dicharge diatas tikar yang digunakan sebagai tempat tidur juga sudah tidak ada;

- Bahwa selanjutnya kami bertiga menemui Terdakwa yang berada di ruang loket untuk menanyakan apakah Terdakwa mengetahui keberadaan handphone milik kami yang hilang tersebut, akan tetapi Terdakwa sudah tidak ada di ruangan loket tersebut;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menghubungi nomor handphone milik Terdakwa, akan tetapi nomor handphone milik Terdakwa sudah tidak aktif;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ABDUL WAHID mengalami kerugian sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi MUHAMMAD MILKHAN FALAKHI mengalami kerugian sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi ketika mengambil handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa selain handphone milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa, handphone milik Saksi MUHAMMAD ABDUL WAHID dan Saksi MUHAMMAD MILKHAN FALAKHI yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Handphone yang diambil oleh saudara SOIM sekarang disita oleh kejaksaan untuk dijadikan alat bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SOIM Bin PODO** di persidangan telah

Halaman 12 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa handphone;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di ruangan milik Kepala Stasiun Kereta Api Salem Gemolong yang beralamat di Jalan Solo – Purwodadi Km. 21 Dk. Ngeseng RT 4 RW 1 Kel. Gemolong, Kec. Gemolong, Kab. Sragen;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam ruangan Kepala Kereta Api Salem Gemolong melalui pintu sebelah barat yang tertutup tetapi tidak dikunci, setelah Terdakwa berada di dalam ruangan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil handphone yang diletakkan di atas kursi dan yang diletakkan di atas tikar;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun atau menggunakan tangan kosong ketika mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone merk Redmi 13C warna putih, Redmi 9C warna hitam dan merk Oppo A5S warna merah;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil handphone, posisi handphone tersebut yaitu untuk yang handphone merk Redmi 13C warna putih diletakkan di atas kursi sedangkan handphone merk Oppo A5S warna merah dan Redmi 9C warna hitam diletakkan di atas tikar dan dalam keadaan sedang dicharge;
- Bahwa pemilik dari handphone tersebut untuk yang handphone merk Redmi 13C warna putih pemiliknya adalah Saksi MUHAMMAD ABDUL WAHID, kemudian handphone merk Oppo A5S warna merah pemiliknya adalah Saksi MUHAMMAD MILKHAN FALAKHI sedangkan handphone merk Redmi 9C warna hitam pemiliknya adalah Saksi AHMAD AWALUDIN AL FAHMI;
- Bahwa Terdakwa bisa mengenal orang dengan nama-nama tersebut, karena kami sama-sama bekerja di proyek renovasi ruangan loket Stasiun Salem Gemolong;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa masukkan dan Terdakwa simpan di dalam tas slempang warna krem merk Tapaxco milik Terdakwa, selanjutnya keluar dari ruangan Kepala Stasiun Salem Gemolong melalui pintu sebelah timur;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tidak bersama siapa-

Halaman 13 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa atau sendirian;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbook handphone merk Redmi 13C warna putih IMEI 1 863740075122843 IMEI 2 863740075122850, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 13C warna putih IMEI.1 863740075122843 IMEI 2 863740075122850, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna merah, 1 (satu) buah sepeda motor Honda CB15A1RRF M/T Nopol. K 5628 ASF warna hitam tahun 2013 Noka MH1KC4113DK054167 Nosin KC41E1054692, STNK atas nama RASIMIN alamat Karangrejo RT 004/006 Kel. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan beserta anak kuncinya, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CB15A1RRF M/T Nopol. K 5628 ASF warna hitam tahun 2013 Noka MH1KC4113DK054167 Nosin KC41E1054692 atas nama RASIMIN alamat Karangrejo RT 004/006 Kel. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan dan 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Tapaxco;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut, kemudian Terdakwa pulang menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dk. Kawengan RT006 RW001 Ds. Kawengan Kec. Jepon Kab. Blora;
- Bahwa Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CB Nopol K 5628 ASF warna hitam tahun 2013;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke Kota Surakarta untuk menjual handphone merk Redmi 9C warna hitam;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa jual tepatnya di pasar loak pinggir jalan di daerah Gilingan Kota Surakarta;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone merk Redme 9C warna hitam tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Handphone merk Oppo A5S warna merah dan Redmi 9C warna hitam belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang dan ingin bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa miliki dan selanjutnya akan Terdakwa jual;
- Bahwa sepeda motor merk Honda CB Nopol K 5628 ASF warna hitam

Halaman 14 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil dan menjual handphone tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan adanya perkara ini dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Redmi 13C warna putih IMEI 1 863740075122843 IMEI 2 863740075122850;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 13C warna putih IMEI 1 863740075122843 IMEI 2 863740075122850;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna merah;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda CB15A1RRF M/T Nomor polisi K 5628 ASF warna hitam tahun 2013 Noka MH1KC4113DK054167 Nosin KC411054692, STNK atas nama RASIMIN alamat Karangrejo RT 004/006 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan beserta anak kuncinya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CB15A1RRF M/T Nomor polisi 5628 ASF hitam tahun 2013 Noka MH1KC4113DK054167 Nosin KC411054692 atas nama RASIMIN alamat Karangrejo RT 004/006 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan;
- 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Tapaxco;

Dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, kemudian barang bukti tersebut juga telah dilakukan penyitaan secara sah, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Jalan Solo-Purwodadi Km. 21 Dukuh Ngeseng RT.4/1 Kelurahan Gemolong Kabupaten Sragen, Terdakwa telah mengambil barang berupa 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk Redmi 13C milik Saksi Muhammad Abdul, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5S warna merah milik Saksi Muhammad Milkhan dan 1 (satu) buah Handphone merk

Halaman 15 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi 9C warna hitam milik Saksi Ahmad Awaludin;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2024, sekira pukul 19.00 wib Terdakwa pergi ke Stasiun KAI Salem Gemolong Kabupaten Sragen untuk pergi bekerja sebagai tukang, sesampainya di sana, Terdakwa bertemu dengan teman kerja Terdakwa yaitu Saksi Muhammad Abdul, Saksi Muhammad Milkhan dan Saksi Ahmad Awaludin, lalu Terdakwa dan bersama teman kerja Terdakwa tersebut pergi ke ruang kepala stasiun KAI dan Terdakwa melihat Saksi Muhammad Abdul meletakkan handphone di atas kursi, kemudian Saksi Muhammad Milkhan dengan Saksi Ahmad Awaludin meletakkan handphone miliknya di atas tikar lantai sambil di *charge*;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan ketiga teman kerja Terdakwa tersebut mulai bekerja mengecat, sekira pukul 19.30 wib, setelah Terdakwa selesai mengecat, Terdakwa memiliki niat untuk mengambil handphone milik teman kerjanya tersebut, lalu Terdakwa mengamati situasi sekitar, setelah melihat situasi aman dan sepi, Terdakwa masuk ke dalam ruang kepala stasiun dan mengambil 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk Redmi 13C warna putih dengan nomor terpasang 087832742314 IMEI.1: 863740075122843 IMEI. 2:863740075122850 yang di simpan di atas kursi di dalam ruang kepala stasiun KAI Salem Gemolong milik Saksi Muhammad Abdul, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5S warna merah dengan nomor terpasang 085969057436 milik Saksi Muhammad Milkhan dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9C warna hitam dengan nomor terpasang 08973255946 milik Saksi Ahmad Awaludin yang sedang di *charge* di atas tikar lantai di dalam ruang kepala stasiun KAI Salem Gemolong tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan ketiga buah *handphone* tersebut ke dalam tas slempang warna cream merk Tapaxco milik Terdakwa dan langsung keluar dari ruang kepala Stasiun KAI Salem Gemolong lalu pergi meninggalkan stasiun KAI Salem Gemolong dengan mengendarai 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Nomor Polisi K 5628 ASF;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 9C warna hitam di pasar loak pinggir jalan di daerah Gilingan Kota Surakarta dan terjual sebesar Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 13C warna putih IMEI.1: 863740075122843 IMEI. 2 863740075122850 Terdakwa pergunakan untuk komunikasi dan 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A5S warna merah masih Terdakwa simpan untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Abdul mengalami

Halaman 16 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian kurang lebih sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi Muhammad Milkhan kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Ahmad Awaludin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, sebagai subyek hukum, Barang Siapa haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa demikian pula Saksi-Saksi dipersidangan membenarkan bahwa orang yang diajukan tersebut adalah Terdakwa **SOIM Bin PODO** sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri Terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari



pemahaman serta kemampuan Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim tingkat intelektualitas Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* (kesalahan mengenai orangnya) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang Siapa" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :

- Mengambil adalah segala tindakan untuk menguasai barang yang sebelumnya barang itu sama sekali tidak berada dalam kekuasaannya;
- Suatu barang adalah semua benda berwujud maupun benda tidak berwujud, barang yang mempunyai nilai ekonomis dan barang non ekonomis;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, dimana alat-alat bukti tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Jalan Solo-Purwodadi Km. 21 Dukuh Ngeseng RT.4/1 Kelurahan Gemolong Kabupaten Sragen, Terdakwa telah mengambil barang berupa 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk Redmi 13C milik Saksi Muhammad Abdul, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5S warna merah milik Saksi Muhammad Milkhan dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9C warna hitam milik Saksi Ahmad Awaludin;



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2024, sekira pukul 19.00 wib Terdakwa pergi Stasiun KAI Salem Gemolong Kabupaten Sragen untuk pergi bekerja sebagai tukang, sesampainya di sana, Terdakwa bertemu dengan teman kerja Terdakwa yaitu Saksi Muhammad Abdul, Saksi Muhammad Milkhan dan Saksi Ahmad Awaludin, lalu Terdakwa dan bersama teman kerja Terdakwa tersebut pergi ke ruang kepala stasiun KAI dan Terdakwa melihat Saksi Muhammad Abdul meletakkan handphone di atas kursi, kemudian Saksi Muhammad Milkhan dengan Saksi Ahmad Awaludin meletakkan handphone miliknya di atas tikar lantai sambil di *charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan ketiga teman kerja Terdakwa tersebut mulai bekerja mengecat, sekira pukul 19.30 wib, setelah Terdakwa selesai mengecat, Terdakwa memiliki niat untuk mengambil handphone milik teman kerjanya tersebut, lalu Terdakwa mengamati situasi sekitar, setelah melihat situasi aman dan sepi, Terdakwa masuk ke dalam ruang kepala stasiun dan mengambil 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk Redmi 13C warna putih dengan nomor terpasang 087832742314 IMEI.1: 863740075122843 IMEI. 2:863740075122850 yang di simpan di atas kursi di dalam ruang kepala stasiun KAI Salem Gemolong milik Saksi Muhammad Abdul, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5S warna merah dengan nomor terpasang 085969057436 milik Saksi Muhammad Milkhan dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9C warna hitam dengan nomor terpasang 08973255946 milik Saksi Ahmad Awaludin yang sedang di *charge* di atas tikar lantai di dalam ruang kepala stasiun KAI Salem Gemolong tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan ketiga buah *handphone* tersebut ke dalam tas slempang warna cream merk Tapaxco milik Terdakwa dan langsung keluar dari ruang kepala Stasiun KAI Salem Gemolong lalu pergi meninggalkan stasiun KAI Salem Gemolong dengan mengendarai 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Nomor Polisi K 5628 ASF;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 9C warna hitam di pasar loak pinggir jalan di daerah Gilingan Kota Surakarta dan terjual sebesar Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 13C warna putih IMEI.1: 863740075122843 IMEI. 2 863740075122850 Terdakwa penggunaan untuk komunikasi dan 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A5S warna merah masih Terdakwa simpan untuk dijual;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Abdul mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), Saksi Muhammad Milkhan kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Ahmad Awaludin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan pembelaan yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana selama 1 (Satu) Tahun, sedangkan menurut Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek psikologis Terdakwa, aspek Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu

Halaman 20 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa yang melakukan "pencurian" tersebut diatas, maka telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh korban dan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, juga bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaan Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya dan tanpa mengurangi juga penderitaan korban yang harus menanggung penderitaan akibat kejadian ini, maka dalam perkara ini hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Redmi 13C warna putih IMEI 1 863740075122843 IMEI 2 863740075122850 dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 13C warna putih IMEI 1 863740075122843 IMEI 2 863740075122850, yang merupakan milik Saksi Muhammad Abdul, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Abdul;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna merah, yang merupakan milik Saksi Muhammad Milkhan, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Milkhan;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda CB15A1RRF M/T Nomor polisi K 5628 ASF warna hitam tahun 2013 Noka MH1KC4113DK054167 Nosin KC411054692, STNK atas nama RASIMIN alamat Karangrejo RT 004/006 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan beserta anak kuncinya dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CB15A1RRF M/T Nomor polisi 5628 ASF hitam tahun 2013 Noka MH1KC4113DK054167 Nosin KC41E1054692 atas nama RASIMIN alamat Karangrejo RT 004/006 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, yang

Halaman 22 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Tapaxco, yang merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SOIM Bin PODO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Redmi 13C warna putih IMEI 1 863740075122843 IMEI 2 863740075122850;

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 13C warna putih IMEI 1 863740075122843 IMEI 2 863740075122850;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Abdul;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Milkhan;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda CB15A1RRF M/T Nomor polisi K 5628 ASF warna hitam tahun 2013 Noka MH1KC4113DK054167 Nositin KC411054692, STNK atas nama RASIMIN alamat Karangrejo RT 004/006 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan beserta anak kuncinya;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CB15A1RRF M/T Nomor polisi 5628 ASF hitam tahun 2013 Noka MH1KC4113DK054167 Nositin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KC41E1054692 atas nama RASIMIN alamat Karangrejo RT 004/006
Kelurahan Karangrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Tapaxco;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sragen pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami
Ahmad Yani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Chysni Isnaya Dewi, S.H. dan
Yunita Hendarwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**,
tanggal **14 Januari 2025**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri
oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Madhika Siddhimantra, S.H.
selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen dan dihadiri oleh
Maria Pricilia Silviana, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan dihadiri oleh
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Ahmad Yani, S.H., M.H.

Yunita Hendarwati, S.H.

Panitera Pengganti

Madhika Siddhimantra, S.H.

Halaman 24 dari 24, Putusan Perkara Pidana Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sgn